



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK AHLI PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pembangunan hukum daerah dan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali, perlu dibantu oleh para pakar yang sesuai dengan keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Bali.

5. Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu di bidang hukum.
6. Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bantuan Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi, dan beracara dalam penanganan perkara hukum litigasi maupun non litigasi.
7. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Pembangunan adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi.
- (2) Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok Ahli Bidang Hukum;
 - b. Kelompok Ahli Bantuan Hukum; dan
 - c. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan.
- (3) Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal strata 1 (satu);
- b. memiliki pengalaman kerja dan ahli di bidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; atau
- d. warga Negara Indonesia.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli Bidang Hukum memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar efektif dan tepat sasaran, sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah yaitu 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
 - b. mengaudit, mengkaji dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Gubernur dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
 - c. merancang produk hukum/legislasi yang diperlukan untuk memayungi kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan para pihak terkait;
 - d. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah Bali dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mengkaji dan menelaah produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan produk hukum daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - g. menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Ahli Bantuan Hukum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu menghadap, berbicara kepada pejabat/instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
 - b. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. membuat kajian hukum atas permasalahan/persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali;

- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- (3) Kelompok Ahli Bidang Pembangunan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, APBD Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Kota seBali, agar efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
 - b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Bali dan merumuskan sasaran pemecahannya;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/paparan Gubernur;
 - d. menyusun pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - f. melakukan pendampingan atau membantu perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perangkat daerah;
 - g. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten atau Kota dalam fasilitasi/evaluasi/verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali;
 - h. merancang kerjasama dan sinergitas antara pemerintah Provinsi Bali dan Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Gubernur;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. koordinator; dan

b. anggota.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Gubernur mengangkat dan memberhentikan Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Gubernur.

BAB VIII HONORARIUM

Pasal 9

Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kelompok Ahli Bidang Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 68);

- b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 48/03-N/HK/2018 tentang Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang Ditugaskan Di Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 189/02-B/HK/2018 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 September 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 81